

## ANALISIS PENYEBARAN INFORMASI HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL DI KALANGAN MASYARAKAT

Deotrich Sammuel Sahetapy<sup>[1]</sup>, Friska Navy Gita Pratama<sup>[2]</sup>,  
Hendra Putra Siagian<sup>[3]</sup>, Ervan Septia Hendrawan<sup>[4]</sup>

<sup>[1]</sup>Magister Hukum, Fakultas Hukum, Univesitas Wijaya Kusuma, Surabaya  
E-mail : [gitapratama18101997@gmail.com](mailto:gitapratama18101997@gmail.com)

<sup>[2]</sup>Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
E-mail : [hendra.siagian26@gmail.com](mailto:hendra.siagian26@gmail.com)

<sup>[3]</sup>Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
E-mail : [sammueldeo24@gmail.com](mailto:sammueldeo24@gmail.com)

<sup>[4]</sup>Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
E-mail : [septiaaervan@gmail.com](mailto:septiaaervan@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

Keywords: Information Dissemination,  
Hoax and Social Media

---

### ABSTRACT

*This journal is written with the title Analysis of the Spread of Hoax Information Through Social Media Among the Community. The purpose of this study is to determine the legal arrangements in Indonesia related to the spread of hoaxes and efforts that can be made related to the spread of hoax information in social media that often occurs among the public So that it can provide a clear picture of the forms of hoax information dissemination carried out through social media in the community and the efforts that can be made. The research method used in this writing is descriptive qualitative.*

*The spread of hoax information can be interpreted that the information obtained is fabricated or engineered to cover up information that actually exists in society. In other words, hoax is defined as an effort to distort facts using information that seems to convince the public but cannot be verified and with the existence of social media which is a means of socialising with each other that can be done online so that it allows humans to interact with each other without being limited by space and time.*

---

Kata Kunci : Penyebaran informasi,  
Hoax dan Media Sosial

---

### ABSTRAK

Jurnal ini ditulis dengan judul Analisis Penyebaran Informasi Hoax Melalui Media Sosial Di Kalangan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terkait penyebaran hoax serta upaya yang dapat dilakukan terkait penyebaran informasi hoax dalam media sosial yang sering terjadi dikalangan masyarakat Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk-bentuk penyebaran informasi hoax yang di lakukan melalui media sosial dalam lingkungan masyarakat serta upaya yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif.

---

Penyebaran informasi hoax dapat diartikan bahwa informasi yang diperoleh tersebut dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya ada pada masyarakat. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan masyarakat akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan dengan adanya Media sosial yang merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain yang dapat dilakukan secara daring sehingga memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

© 2020 MJN. All rights reserved.

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyebaran informasi adalah pesan yang disebarkan untuk memberikan pengertian tentang pesan yang ingin disampaikan, informasi tersebut disampaikan dengan memberikan fakta yang ada dengan tujuan untuk memberikan pesan yang benar dan jelas. Tujuan kegiatan penyebaran informasi adalah untuk memberi tahu sekelompok orang agar mereka memperoleh sebuah informasi. Penyebaran informasi dapat dibagikan melalui berbagai media, salah satunya dengan menggunakan media sosial.

Seiring dengan perkembangannya, media massa dengan dukungan internet mampu melahirkan suatu jaringan baru yang biasa dikenal dengan sebutan media sosial. Munculnya internet yang hampir di seluruh belahan dunia merupakan sebuah fenomena

dimana kehadiran media sosial telah membawa pengaruh tersendiri terhadap kegiatan yang dilakukan oleh manusia saat ini. Sebagaimana yang diketahui, media sosial merupakan salah satu media online dimana para penggunanya dapat ikut serta dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan menjaring pertemanan, dengan segala fasilitas dan aplikasi yang dimilikinya seperti Blog, Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya (Umar, 2010).

Penyebaran informasi pada saat ini banyak dilakukan pada media online. Kemudahan yang ditawarkan dalam penyampaian informasi kepada publik yang disediakan dan dimediakan dalam jaringan membuat informasi atau berita tidak dapat difilter dengan baik. Tidak ada redaksi yang dapat bertanggung jawab atas penyebaran informasi yang tersebar di media online, dikarenakan semua orang yang mendapatkan akses untuk melakukan transaksi data media

online dapat melakukan penyebaran informasi. Pengguna aktif media sosial saat ini umumnya adalah para remaja, mereka terbiasa untuk berkomentar, berbagi dan memberikan kritik di media sosial. Dengan kebiasaan ini dapat memicu terjadinya hoax karna penyampaian berita yang tidak pasti kebenarannya dan cenderung melakukan hate speech bagi konten yang tidak disukainya (Karman.2013).

Media sosial adalah media yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial, secara daring dengan cara berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain. Saat ini media sosial merupakan media komunikasi yang efektif, transparansi dan efisien serta memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Penggunaan media sosial sebagai jembatan untuk membantu proses peralihan masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang modern. Media sosial memang banyak memiliki manfaat, namun di sisi lain banyak pula sisi buruknya. Kebenaran informasi dalam media sosial sangatlah sulit diukur.

Informasi dalam media sosial terkadang berisi hoax, fitnah, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang. Informasi pribadi yang diunggah ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, like,

komentar, lahan pekerjaan, sarana provokasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi dapat menimbulkan gesekan di tengah masyarakat (Umar, 2010). Permasalahan yang timbul dari penggunaan media sosial saat ini adalah banyaknya hoax yang menyebar luas, bahkan orang terpelajar pun tidak bisa bedakan mana berita yang benar, advertorial dan hoax. Penyebaran tanpa dikoreksi maupun dipilah, pada akhirnya akan berdampak pada hukum dan informasi hoax pun telah memecah belah publik.

Dalam KBBI, Hoax adalah berita bohong, Ekses negatif terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, khususnya media sosial. Wikipedia mengartikan Hoax sebagai usaha dalam atau untuk menipu dan mengakali penerima informasi agar mempercayai sesuatu yang bersifat palsu. Dan informasi palsu ini diketahui jelas oleh pencipta informasi ini, dengan tujuan agar penerima informasi terhasut atau merubah arah pemahaman terhadap sesuatu Informasi Hoax tersebar karna masyarakat dengan mudahnya mempercayai terhadap sebuah informasi yang dia terima, dan masyarakat punya addiction terhadap sumber yang dianggapnya selalu menyebarkan informasi yang benar (Marwanti, 2018).

Tujuan dari informasi Hoax ini adalah membentuk persepsi, menggiring opini, dan membuat opini yang menguji kepekaan pengguna internet dan media sosial terhadap informasi yang disebar. Kemungkinan informasi yang dilahirkan kembali atau diproduksi kembali dengan tambahan opini pribadi juga menjadikan sebuah informasi yang awalnya bersifat fakta, menjadi informasi Hoax. Dalam pembuatan sebuah informasi harus mencari data data yang bersifat fakta dan saling berkorelasi agar dapat dipahami secara benar oleh penerima informasi, hal ini yang sering diabaikan oleh orang yang menyebarkan informasi dan membuat sebuah informasi.

Proses penyebaran berita dan informasi hoax pada media sosial terjadi karena tidak ada bilik-bilik atau aturan yang mengekang dalam pembuatan sebuah berita atau informasi dalam platform. Seluruh pengguna dapat membuat lalu menyebarkan informasi sesuai dengan keinginan dan pemikirannya tanpa harus melakukan kajian dan riset tentang pokok informasi yang disebarluaskan. Hasil pemikiran yang belum tentu berdasarkan fakta dan penggalian fakta yang lebih jelas, membuat banyak tersebar berita Hoax pada media sosial. Mungkin untuk pengguna media sosial yang berumur muda, dan berpendidikan dapat memfiltrasi

berita atau informasi yang beredar. Namun tidak dapat disamakan dengan pengguna media sosial yang sudah dewasa atau tua. Oleh karena itu Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Misalnya, memastikan terlebih dahulu akurasi konten yang akan dibagikan, mengklarifikasi kebenarannya, memastikan manfaatnya, baru kemudian menyebarkannya (Juditha, Christiany. 2018).

## **B. Kerangka Teori**

### **A. Sub Bab/Informasi**

Informasi yang didefinisikan oleh McLeod (2010:35) ialah sekumpulan data yang bersifat fakta dan memiliki makna. Karakter yang ditimbulkan oleh sebuah informasi ialah relevan, akurat, tepat, dan lengkap. Informasi adalah data yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan memiliki pengertian yang bisa dijadikan pemahaman bagi penerima informasi.

### **B. Perilaku Hoax**

Penyebaran hoax merupakan perilaku seseorang yang dapat ditinjau menggunakan Social Learning Theory atau biasa disebut teori pembelajaran sosial. Tokoh dalam teori ini, yaitu Bandura, memecah faktor perilaku menjadi tiga pengaruh (Bandura, 1977). Faktor pertama adalah konsep diri, yaitu pemahaman individu atas diri sendiri berdasarkan interaksi dan pengalaman dengan orang lain, yang meliputi aspek sosial, psikologis dan fisik. Faktor kedua

adalah lingkungan, yaitu yang memicu individu melakukan sikap tertentu. Faktor ketiga adalah tindakan, yaitu kesediaan untuk membuat tanggapan secara konstan terhadap tujuan maupun situasi secara positif atau negatif.

### **C. Media Sosial**

Pada dasarnya, eksistensi dan sistem kerja komputer sama dengan keberadaan media sosial. Pengenalan, komunikasi, dan kerja sama merupakan bentuk dalam bersosial. Diibaratkan seperti sebuah sistem yang telah terbentuk menjadi cara kerja komputer sebagaimana sistem tersebut seperti di antara individu dengan masyarakat (Nasrullah, 2015). Medium yang memungkinkan untuk penggunaanya mempresentasikan diri serta melakukan interaksi untuk kerja sama, berbagi serta berkomunikasi dan membangun hubungan sosial secara virtual disebut media sosial (Nasrullah, 2015). Adanya media sosial segala bentuk berita dan informasi dapat diakses dengan jangka waktu yang singkat. Ini merupakan keuntungan yang didapat dalam kemudahan informasi dan teknologi saat ini.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait penyebaran hoax serta Bagaimana upaya yang dapat dilakukan terkait penyebaran informasi hoax dalam

media sosial yang sering terjadi dikalangan masyarakat ?

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan - keadaan yang sementara berlangsung. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta - fakta atau fenomena yang diselidiki.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Memuat deskripsi hasil penelitian yang disajikan secara singkat dan jelas, dapat ditambahkan dengan tabel, gambar/grafik, atau foto. Pembahasan merupakan penjelasan, interpretasi, arti dan manfaat dari keseluruhan hasil penelitian serta merupakan jawaban terhadap persoalan yang akan dipecahkan.

### **A. Sub Bab/Hasil Penelitian**

#### **1. Penyebaran hoax yang terjadi Indonesia**

Globalisasi tampak deras menerpa masyarakat Indonesia dengan kehadiran media sosial. Media tersebut membuka kesempatan kepada para

penggunanya untuk dapat membagi apa saja yang pengguna pikirkan. Keterbukaan ini disikapi secara tidak dewasa oleh sebagian masyarakat, mereka sengaja ataupun tidak sengaja membagi semua informasi yang mereka punya, dari informasi pribadi, agama, sosial, politik, etnis dan lain sebagainya. Penyebaran informasi ini menimbulkan sikap yang beragam dari masyarakat. Sebagian informasi tersebut menimbulkan gesekan ekstrim di masyarakat hingga muncul gerakan-gerakan ekstrim atau gerakan radikal.

Penyebaran informasi dapat dianalisis dengan Teori Spiral Keheningan. Asumsi dari model ini adalah semakin sering media sosial mengemukakan pendapat yang dominan di kalangan masyarakat, semakin memudar atau melemah pendapat-pendapat di kalangan masyarakat yang menentang pendapat dominan sebagaimana dikemukakan media tersebut. Jumlah orang yang secara terbuka menentang pendapat dominan yang dikemukakan media sosial akan semakin mengecil. Dengan kata lain, suara-suara yang menentang akan semakin hening. Asumsi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada dasarnya, kebanyakan orang dalam masyarakat cenderung tidak mau mengisolasi dirinya dari lingkungan masyarakat di sekitarnya.

Oleh karena itu, biarpun seseorang punya sikap atau pendapat yang berlainan, ia akan berusaha untuk tidak menentang secara terbuka sikap dan pendapat orang-orang lain di lingkungan sekitarnya (Nurudin, 2012).

## 2. Data Kasus penyebaran Hoax melalui media sosial



Selama triwulan pertama tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi sebanyak 425 isu hoaks yang beredar di website dan platform digital. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan pada triwulan pertama tahun 2022 yang mencapai 393 isu hoaks.

Pada Januari 2023 Tim AIS Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo menemukan 147 isu hoaks. Pada Februari 2023 terdapat 117 isu hoaks dan bulan Maret 2023 terdapat 161 isu hoaks.

Tim AIS dibentuk pada Januari 2018 untuk melakukan pengaisan, identifikasi verifikasi dan validasi terhadap seluruh konten hoaks yang beredar ruang digital. Tim AIS didukung oleh mesin AIS yang bekerja 24 jam, 7 hari seminggu tanpa henti.

Total sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan 31 Maret 2023, Tim AIS Kementerian Kominfo sebanyak 11.357 isu hoaks.



Berdasarkan kategori, isu hoaks paling banyak berkaitan dengan kesehatan. Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.256 isu hoaks dalam kategori kesehatan. Meskipun transisi ke endemi sedang berlangsung, ternyata masih banyak beredar isu hoaks yang berkaitan dengan Covid-19 baik mengenai virus maupun vaksinasi. Selain itu ada banyak informasi yang menyesatkan terutama berkaitan dengan khasiat tanaman atau obat dan produk kesehatan.

Isu hoaks yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah juga tercatat paling banyak ditemukan. Secara kumulatif, sejak Agustus 2018, Tim AIS Kementerian Kominfo mengidentifikasi sebanyak 2.075 isu hoaks dalam kategori pemerintahan. Paling banyak merujuk pada akun palsu pejabat pemerintah pusat dan daerah. Selain itu ada beberapa informasi menyesatkan mengenai kebijakan pemerintah terkini.

Sementara itu pada urutan ketiga tertinggi temuan isu hoaks, ada kategori penipuan. Tim AIS Kementerian Kominfo mengidentifikasi sebanyak 1.823 isu hoaks. Konten ini didominasi oleh tautan phishing dan penipuan serta penipuan dengan menggunakan nomor ponsel.

Kementerian Kominfo telah melakukan publikasi berupa klarifikasi atas isu hoaks yang beredar itu. Selain itu, Kementerian Kominfo melakukan pemutusan akses atas konten yang teridentifikasi sebagai isu hoaks. Pemutusan akses ditujukan agar konten hoaks tidak tersebar luas dan merugikan masyarakat.

Kementerian Kominfo juga mengimbau masyarakat untuk selalu cermat dan waspada atas peredaran isu hoaks. Dan tidak menyebarkan konten yang berisi hoaks melalui platform apapun. ([Kementerian Komunikasi dan Informatika \(kominfo.go.id\)](http://KementerianKomunikasi.danInformatika.kominfo.go.id))

## B. Sub Bab/Pembahasan

### 1. Pengaturan hukum di Indonesia terkait penyebaran Hoax

Negara mengatur penyebaran informasi elektronik tersebut dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (UU ITE) Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan

menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang - undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan - persoalan. Kemudian Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE membahas tentang perubahan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada beberapa pasal. Pasal - pasal yang mengatur soal penyalahgunaan penyebaran informasi, yaitu pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 yang berhubungan dengan

penghinaan/pencemaran nama baik, berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kemudian pasal 27 UU ITE mengalami perubahan dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu Ayat (1) yang berbunyi: yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Dan pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang

diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **2. Upaya yang dapat dilakukan**

Kebiasaan masyarakat dalam mengomentari dan membagikan sebuah berita atau informasi tanpa ada pencarian informasi lebih lanjut, membuat penyebaran Hoax sangat cepat. Penyebaran informasi atau berita ini tanpa melakukan pencarian informasi lebih lanjut. Cukup dengan satu informasi, maka informasi itu langsung dianggap benar. Dengan tipe penyebaran informasi dan berita seperti ini, penyebaran Hoax dalam media sosial akan berlangsung sangat cepat. Informasi Hoax sering disebarluaskan dan bersumber dari kabar bohong dan dibuat dalam satu jaringan sosial untuk menjaga kepentingan pribadi maupun kelompok. Seringkali secara sadar pengguna media sosial menyebarkan kebohongan untuk membantu agenda yang direncanakan. Penyebar Hoax bisa dari kalangan personal, komunitas, korporasi, lembaga negara, dan militer kerap membuat propaganda kebohongan agar kepentingan mereka bisa terjaga. Informasi Hoax dibuat agar khalayak ramai tak lagi fokus pada masalah sebenarnya dan selanjutnya akan terjebak pada hal - hal bombastis yang bukan jadi permasalahan pokok. Posisi penyebar

informasi Hoax yang dianggap kredibel menjadikan pengguna merasa yakin bahwa informasi itu benar dan menjadikan itu suatu kebenaran dan dapat disebarluaskan tanpa diperiksa kembali (Pratama, A. B. ,2016).

cara mengantisipasi penyebaran hoax yang banyak terjadi di media sosial. Pertama, Judul yang Provokatif. Judul berita hoax pada umumnya dibuat untuk menarik pembaca. Judul tersebut sengaja dibuat menggunakan diksi yang provokatif dan berlebihan, agar banayak yang tertarik untuk membacanya. Setidaknya ada dua faktor penyebab merebaknya berita bohong atau hoax di media sosial, yaitu sikap seseorang terhadap kelompok, produk dan kebijakan. Kedua terhadap terbatasnya pengetahuan penyebar dan penerimanya (Chumairah, 2020) Kedua, dari sumber yang tidak jelas. Cermati Alamat Situs. Bagi informasi yang diviralkan melalui media sosial, kita harus memastikan terlebih dahulu siapa pemilik akun tersebut. Kemudian apabila informasi tersebut diperoleh dari website maka pastikan link atau URL situs tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara mengecek berita-berita lain yang dimuat dalam website tersebut. Tentu hal ini tidak

berlaku apabila informasi tersebut memang berasal dari laman/website resmi kementerian atau pemerintahan terkait. Ketiga, Periksa Fakta. Fakta berkaitan erat dengan sajian data. Memeriksa fakta berarti kita bertablayun terhadap berita yang ada. Memeriksa fakta dapat dilakukan dengan cara mencari informasi terkait berita tersebut dari berbagai sumber lain yang relevan dan dapat dipercaya. Keempat, Cek Keaslian Foto. Kasus penyalahgunaan dan editingfoto makin merebak saat pemberitaan hoax mulai masif. Apabila pada zaman dulu pengubahan foto seringkali hanya dilakukan pada foto artis-artis dengan maksud candaan (meme) saja, akan tetapi saat ini penyalahgunaan foto dapat dilakukan pada siapa saja termasuk pada foto para tokoh publik untuk membuat berita hoax. Selain itu, pada hoax yang berkaitan dengan IPTEK atau lingkungan, editing foto biasanya dilakukan dengan sangat berlebihan, misal dengan menambahkan foto ikan raksasa di foto sungai, dan sebagainya. Kelima, Ikut Serta Grup Diskusi Antihoax. Grup diskusi antihoax tidak hanya sekedar apa yang ada di media sosial, tetapi dapat diartikan pula sebagai aktif berdiskusi dan bertukar informasi pada rekan sebaya dan pihak-pihak lain yang dipandang lebih paham ihwal berita tersebut. Dengan meningkatkan literasi

informasi dan aktif berdiskusi guna mencari informasi yang valid, maka diharapkan seseorang tidak mudah mempercayai berita yang masih disangsikan kebenarannya. Dan yang terakhir yang keenam adalah dengan melaporkannya ke Kominfo terkait berita hoax tersebut.

Selain itu untuk mencegah penyebaran Hoax juga dapat dilakukan dengan literasi media. Literasi media adalah perspektif yang dapat digunakan ketika berhubungan dengan media agar dapat menginterpretasikan suatu pesan yang disampaikan oleh pembuat berita. Literasi media adalah pendidikan yang mengajari khalayak media agar memiliki kemampuan menganalisis pesan media, memahami bahwa media memiliki tujuan komersial/bisnis dan politik sehingga mereka mampu bertanggungjawab dan memberikan respon yang benar ketika berhadapan dengan media (Rochimah, 2011, p. 28). Orang cenderung membangun sebuah perspektif melalui struktur pengetahuan yang sudah terkonstruksi dalam kemampuan menggunakan informasi. Juga dalam pengertian lainnya yaitu kemampuan untuk mengevaluasi dan menkomunikasikan informasi dalam berbagai format termasuk tertulis maupun tidak tertulis. Dan juga sebaiknya dilakukan pembekalan kepada

masyarakat mengenai pengetahuan akan internet sehat dengan literasi media sehingga dapat mengenali ciri - ciri berita hoax, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dalam mengambil makna dari suatu berita.

Kementerian Kominfo mengimbau warganet yang menerima informasi elektronik yang patut diduga diragukan kebenarannya dapat menyampaikan kepada kanal pengaduan konten melalui email: [aduankonten@kominfo.go.id](mailto:aduankonten@kominfo.go.id) atau akun twitter @aduankonten atau melalui aplikasi pesan instan WhatsApp di nomor 081-1922-4545.

#### **IV. KESIMPULAN**

Informasi Hoax sengaja dibuat untuk mempengaruhi publik dan kian marak lantaran faktor stimulan seperti isu sosial politik dan SARA, namun penerima hoax cukup kritis karena mereka telah terbiasa untuk memeriksa kebenaran berita. Pencegahan kuatnya arus informasi Hoax dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi masyarakat melalui peran aktif pemerintah, pemuka masyarakat dan komunitas, menyediakan akses yang mudah kepada sumber informasi yang benar atas setiap isu hoax, melakukan edukasi yang sistematis dan berkesinambungan serta tindakan hukum yang

efektif bagi penyebarannya. Metode literasi media tentu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk menghadapi generasi digital native yang terbangun dengan teknologi digital di tangannya, tentu dibutuhkan strategi-strategi baru. Namun, tidak kalah penting diperlukan pertukaran informasi terkait hoax, diskusi-diskusi sehingga dapat terbangun komunitas yang memiliki ketahanan terhadap hoax. Sebaiknya dilakukan pembekalan kepada masyarakat mengenai pengetahuan akan internet sehat dengan literasi media sehingga dapat mengenali ciri - ciri berita hoax, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dalam mengambil makna dari suatu berita.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016, 2017.

*Sudirman, Arifin. 2009. Membangun Keamanan Regional di Asean dalam Menanggulangi Terorisme. Jakarta: Erlangga.*

Nurudin. 2012. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta : Rajawali Pers.

Rochimah, T. H. ,2011,. *Gerakan Literasi Media: Melindungi Anak - Anak dari*

Gempuran Pengaruh Media. In D. Herlina, Gerakan Literasi Media Indonesia (pp. 18-36). Yogyakarta:

Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. Jurnal Pekomas, 3(1), 31- 44. <http://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>.

## B. Internet

Rumah Sinema. Pratama, A. B. ,2016, Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia. CNN Indonesia. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/>.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>

McLeod, S. A. (2010). Attribution Theory. <http://www.simplypsychology.org/attribution-theory.html>

## C. Jurnal

Judiasih, Sony Dewi. 2018. Model Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol 47, No,3: 253-267.

Chumairoh, H. (2020). Ancaman Berita Bohong ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Vox Populi*, 3(1), 22-30.

Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. 2010. "Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 14, Nomor 2, November 2010 (169-186) Issn 1410-4946.

## D. Peraturan dan Keputusan

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*

*Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*

---